

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN BELANJA
PEGAWAI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL**

(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)

ARTIKEL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program S1 Akuntansi



IKHWAN PRASETYA

1107574 / 2011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)**

Oleh :

**Ikhwan Prasetya
1107574/2011**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

NIP: 19720910 199802 2 003



Erly Mulyani, SE, M.Sc, Ak

NIP: 19781204 200801 2 011

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)

IKHWAN PRASETYA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: ikhwan.prsty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 32 provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, (2) dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, (3) dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, (4) dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, (5) belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to see the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, revenue sharing funds and personnel expenditure on the allocation of capital expenditure on provincial governments in Indonesia that is as many as 32 provinces. The analysis was done by using multiple regression model.

The results of the research indicate that (1) the local revenue does not significantly affect the allocation of capital expenditure, (2) the general allocation fund has a significant negative impact on the allocation of capital expenditure, (3) special allocation fund significantly positive influence on the allocation of capital expenditure, Profit sharing positively significant to the allocation of capital expenditure, (5) personnel expenditure significantly positive influence on the allocation of capital expenditure.

Keyword : Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, , Revenue Sharing Funds, Personnel Expenditure, and Capital Expenditure

I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Belanja Modal memiliki peranan penting

karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pendapatan asli daerah yang kemudian disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). PAD dapat dialokasikan untuk kegiatan publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah di era desentralisasi fiskal ini (Kawa, 2011).

Dana alokasi umum yang kemudian disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi khusus yang kemudian disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana bagi hasil yang kemudian disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Semakin tinggi belanja pegawai

maka semakin rendah belanja modal (Jiwatami, 2013).

Fenomena meningkatnya transfer dari pusat ke daerah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa pengalokasian Belanja Modal sebesar 30% seharusnya diikuti dengan perkembangan infrastruktur daerah. PAD juga diharapkan lebih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun fakta yang terjadi belanja modal rata-rata hanya 11 % dari total APBD. (sumber: Laporan Realisasi Anggaran per April 2015)

Pada Provinsi Sumatera Barat total APBD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 8,16 Triliun sedangkan untuk Belanja modal sebesar Rp 704 Miliar, berdasarkan angka tersebut anggaran belanja modal di provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 8,6% dari total APBD tahun 2015 (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran per April 2015). Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal.
4. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal.
5. Mengetahui pengaruh Belanja Pegawai terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Bagi akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengalokasian belanja modal.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian belanja modal yang terdapat dalam APBD
3. Bagi Peneliti Lainnya
Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

1. Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi

sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menyempurnakan sistem desentralisasi fiskal. Penyerahan wewenang pengelolaan jenis-jenis pajak yang bisa dipungut pemerintah daerah sesuai dengan potensinya diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah

yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus, dan selanjutnya disebut DAK, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis. (1) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. (2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. (3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlas 2011). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasikan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi 2009).

6. Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2011) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pada penelitian ini dikatakan bahwa Secara parsial variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja, sedangkan DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Jiwatami (2013) tentang Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Daerah. Pada penelitian ini dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Darmayasa (2014) tentang Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. Pada penelitian ini dikatakan bahwa DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH dan DAU merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal), namun PAD, DAK dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (bukan merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal).

8. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal. Masalah keagenan (*agency problems*) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang pengaturan dan memberikan sumber daya (dalam bentuk pajak, retribusi dan lain-lain) kepada Pemerintah sebagai agen untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat yang tercermin dari kemampuan masyarakat membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan daerah. Seperti yang diungkapkan Mayasari *et al.* (2014), peningkatan daerah dalam belanja modal diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD.

Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal

harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

b. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhini 2011).

Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara

DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian Hariyanto dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

c. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Alokasi Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha3 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

d. Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan*

Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak, dengan demikian daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni & Adi 2009).

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha4 = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

e. Hubungan antara Belanja Pegawai dengan Alokasi Belanja Modal

Salah satu dampak dari perberlakuan otonomi daerah adalah terkait kebijakan belanja pegawai di daerah. Semenjak pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah yang mulai

terdampak beban belanja pegawai. Hal ini diperparah dengan kewenangan otonomi daerah terkait pembinaan pegawai negeri sipil di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perekrutan pegawai dan sistem remunerasi tersendiri. Banyak praktek penerimaan pegawai di pemerintah daerah tidak sesuai prosedur dan akhirnya membebani APBN. Akibatnya, APBD pada banyak daerah hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, alih-alih untuk mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan. Padahal, dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah juga bertanggung jawab pada perkembangan ekonomi wilayahnya.

Besarnya alokasi belanja pegawai ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain kenaikan jumlah pegawai dan program reformasi birokrasi. Perkembangan reformasi birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan remunerasi pada tahun 2007 hanya 3 K/L berkembang menjadi seluruh KL pada tahun 2013. Selanjutnya terdapat peningkatan jumlah lembaga non struktural (LNS). Pada tahun 2007 baru terbentuk 77 LNS akan tetapi pada tahun 2010 sudah meningkat sebanyak 100 LNS. Faktor selanjutnya yang menyebabkan peningkatan belanja pegawai adalah kenaikan belanja pensiun serta pengangkatan pegawai honor.


Penelitian terkait hubungan antara belanja pegawai dengan alokasi belanja modal pernah dilakukan oleh LPEM FEUI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan tahun 2010 didapat hasil bahwa terdapat korelasi negatif antara belanja pegawai dengan belanja modal. Peneliti lain yang meneliti hal tersebut adalah Jiwatami (2013) yang menemukan hasil yang sama.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha5 = Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal

Terkait penjabaran variabel diatas, maka dapat dibuat sebuah model kerangka

berfikir seperti terlihat didalam gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik.

B. Objek Penelitian

Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh Provinsi di Indonesia.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah semua provinsi di Indonesia, akan tetapi Kalimantan Utara baru terbentuk tahun 2013 sehingga total populasi sebanyak 33 provinsi.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan

disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2013 sampai dengan 2015.

2. Sumber Data

Data bersumber dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RePublik Indonesia (DJPK-RI).

E. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DAK, DBH, belanja pegawai dan belanja modal di pemerintahan Provinsi se- Indonesia tahun 2013 sampai 2015 dimana data yang digunakan adalah Laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RePublik Indonesia (DJPK-RI).

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Alokasi Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Modal termasuk kedalam belanja langsung yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menambah aset-aset tetap yang ditujukan untuk kegiatan investasi pemerintah. (Yovita, 2011). Pengukuran variable Alokasi Belanja Modal ini diukur dengan skala rasio. Alokasi Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAD merupakan sumber keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dari tahun 2012 yang digali dari dalam wilayah daerah dan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Indikator PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah (Yovita 2011).

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan :

$$\text{PAD} = \frac{\text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain} - \text{lain}}$$

3. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator DAU adalah sebagai berikut :

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari : pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari : penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM) (Yovita 2011).

Variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan :

$$DAU = 90\% \times 25\% \times PDN \text{ (Pendapatan Dalam Negeri)} \times \text{Bobot DAU.}$$

4. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah dan sesuai prioritas nasional.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Ardhani 2011).

5. Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah Provinsi se-Indonesia berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wahyuni & Adi 2009). Indikator DBH adalah sebagai berikut :

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat diukur dengan Perhitungan :

$$DBH = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak.}$$

6. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Menurut DJPK pengukuran belanja pegawai adalah :

$$\text{Persentase BP} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}}$$

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Teknik deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian.

2. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Alat regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Pengalokasian Belanja Modal

a = Konstanta

$\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Dana Alokasi Umum
- X_3 = Dana Alokasi Khusus
- X_4 = Dana Bagi Hasil
- X_5 = Belanja Pegawai
- e = Epsilon (variabel-variabel independen yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistic yang digunakan. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan melihat tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat *probability asymp. Sig (2 – tailed)*. Jika *probability asymp. Sig (2 – tailed) > 0,05* maka data mempunyai distribusi yang normal.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Dusbins-waston adalah sebagai berikut :

- $0 < DW < dl$: Terjadi autokorelasi
- $dl \leq DW \leq du$: Tidak dapat disimpulkan
- $du < DW < 4-du$: Tidak ada autokorelasi
- $4-du \leq DW \leq 4-dl$: Tidak dapat disimpulkan
- $4-dl < d < 4$: Terjadi autokorelasi

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Gletser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$.

c. Uji Kelayakan Model

1) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen maka dapat dilihat dari nilai *adjusted R²*.

Rumus Uji Koefisien Determinasi (*R²*) adalah sebagai berikut :

$$Adjusted R^2 = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{N - 1}{N - k} \right]$$

Dari rumus diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Kalau $k > 1$, maka *Adjusted R²* $< R^2$, yang berarti jika jumlah variabel independen ditambah, *Adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *Adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
- b) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika R^2 negatif nilainya dianggap nol.

2) Uji F (F-Test)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada hasil uji statistik. Jika nilai

signifikansi pada hasil uji statistik $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi pada hasil uji statistik $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3) Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dalam suatu variabel terikat antara dua kelompok. Prosedur pengujian uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada uji statistik. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi pada uji statistik $> 0,05$ berarti menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Jumlah Provinsi di Indonesia pada saat ini adalah sejumlah 34 Provinsi. Provinsi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa orde baru sampai tahun saat ini. Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Selain pembangunan infrastruktur pemerintahan juga akan berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan lainnya.

Pembangunan ekonomi dari daerah otonom baru akan berdampak pada kesempatan pada pemerintah untuk mengelola anggaran dalam pembangunan daerahnya sendiri. Pengelolaan pendapatan asli daerah akan membuat daerah otonom baru bisa mengembangkan potensi wilayahnya. Pemerataan pembangunan menjadi lebih efektif karena adanya pemekaran daerah

otonom baru dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah sehingga memudahkan pemerintah pusat untuk mengawasi perkembangan baik ekonomi dan pembangunan wilayah otonom baru.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 Provinsi di Indonesia, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara tidak termasuk dalam penelitian ini karena DKI Jakarta tidak mempunyai Dana Alokasi Khusus sedangkan Kalimantan Utara baru terbentuk tahun 2012 dan tidak mempunyai APBD tahun 2013.

C. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Supaya lebih mudah dalam melihat gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan SPSS16, berikut tabel yang menjelaskan variabel secara statistik.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	96	154,132,48	3,578,001,21	998,982,7000	774,923,11921
X1	96	132,761,88	15,851,202,00	2,508,425,4226	3,249,159,73175
X2	96	55,539,34	2,277,932,70	1,041,617,4591	375,228,84234
X3	96	00	165,303,62	58,949,7293	26,537,42548
X4	96	22,534,91	6,127,355,95	693,958,4202	1,070,788,38835
X5	96	214,403,34	2,952,128,99	879,163,8768	586,642,52742
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data Olahan SPSS16

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian yang digunakan adalah *kolmogorov semirnov test*, yaitu subjek

dengan taraf signifikan (α) 0,05 apabila nilai *asyp.sig* > 0,05 maka terdistribusi normal atau sebaliknya. Setelah dilakukan pengolahan data didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.43249399E5
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		1.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Olahan data SPSS16 2017

Berdasarkan tabel 2 diatas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa *sig* > 0,05 yaitu 0,119 > 0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas diuji dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Adapun hasil multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6.922E6	1.549E6		-4.468	.000		
	X1	-251830.811	160401.367	-.160	-1.570	.120	.348	2.875
	X2	-599683.344	213893.189	-.196	-2.804	.006	.744	1.343
	X3	245.191	68478.182	.000	.004	.987	.876	1.141
	X4	636492.984	125245.670	.457	5.082	.000	.450	2.222
	X5	1.622E6	495645.742	.513	4.010	.000	.222	4.503

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olahan Data SPSS16

Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa nilai VIF masing-masing variabel terlihat memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai *sig* > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.1113E6	807435.364		-1.226	.223
	X1	-.23234.795	93955.759	-.040	-.247	.805
	X2	-214581.575	125288.813	-.190	-1.713	.090
	X3	61848.279	40111.376	.158	1.542	.127
	X4	57548.445	73363.165	.112	.784	.435
	X5	386874.453	237608.657	.331	1.629	.107

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Olahan Data SPSS16

Pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing masing variabel menunjukkan bahwa level *sig* > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.673	.655	455,395.4672 2	1.833

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X3, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Olahan Data SPSS16

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,833 . Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Tabel *Durbin Watson d Statistic : Significance Point For dl and du AT0,05 Level of Significance*. Jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 96 dan jumlah variabel independennya adalah 5 (k=5), maka dari Tabel *Durbin Watson* akan didapatkan nilai batas bawah (dL) adalah 1,5600 dan nilai batas atas (du) adalah 1,7785. Jika dilihat dari pengambilan keputusan termasuk $dU < dW < 4-dU$ ($1,596 < 1,833 < 4 - 1,7785$), dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R square* menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabilitas total dari variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan *adjusted R square* karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Berikut merupakan nilai *adjusted R square* pada penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.655	455,395.4672 2

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X3, X4, X1

Sumber: Olahan Data SPSS16

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,655. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap

variabel dependen adalah sebesar 65,5% sedangkan 34,5% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika Prob(F-statistic) lebih kecil dari sig (0,05) maka model regresi linear berganda dapat dilanjutkan atau diterima. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.838E13	5	7.677E12	37.017	.000 ^b
	Residual	1.866E13	90	2.074E11		
	Total	5.705E13	95			

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X3, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Olahan Data SPSS16

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji F mempunyai signifikansi sebesar 0,000 dimana $sig < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

c. Koefisien Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu *dependent variable* dengan dua atau lebih *independent variable*. Analisis regresi berganda digunakan untuk memberikan penjelasan tentang aplikasi program SPSS16 yang telah ditransformasikan ke dalam variabel penelitian seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,922E6	1,549E6		-4,468	,000
	X1	-251830,811	160401,367	-,160	-1,570	,120
	X2	-599683,344	213893,189	-,196	-2,804	,006
	X3	245,191	88478,182	,000	,004	,997
	X4	636492,984	125245,670	,457	5,082	,000
	X5	1,627E6	405645,742	,513	4,010	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olahan Data SPSS16

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -6,922 - 251830,81 (\text{PAD}) - 599683,344 (\text{DAU}) + 245,191 (\text{DAK}) + 636492,984 (\text{DBH}) + 1,627 (\text{Belanja Pegawai}) + e$$

d. Uji t (Hipotesis)

Berdasarkan tabel 8 diperoleh hasil hipotesis sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD memiliki nilai probabilitas $0,120 > 0,05$. Artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.
- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa DAU memiliki nilai probabilitas $0,006 < 0,05$. Artinya DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.
- 3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa DAK memiliki nilai probabilitas $0,997 > 0,05$. Artinya DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan

demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

- 4) Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa DBH memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima.
- 5) Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Belanja Pegawai (X5) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) diterima.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata PAD berjumlah Rp 2,5 Triliyun, dengan rincian nilai terendah Rp 132,76 Milyar terdapat di provinsi Bangka Belitung dan nilai tertinggi Rp 15,86 Triliyun terdapat di provinsi Jawa Barat. PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan

dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2011) yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan jika semakin rendah DAU maka alokasi belanja modal semakin

meningkat begitu juga sebaliknya semakin meningkat DAU maka alokasi belanja modal semakin rendah.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2011) dan Darmayasa (2014) yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darmayasa (2014) yang memberikan hasil yang sama, alasan utama yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal adalah kecilnya DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yaitu hanya sebesar 1 % terhadap total APBD. Jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7 % sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2013-2015.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian, namun hasil penelitian Sianipar (2011) dan Wandira (2013) menemukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Jiwatami (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Jiwatami (2013) dan Darmayasa (2014) yang memberikan hasil bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2011) memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

5. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pegawai pada masing-masing provinsi dan tingginya tingkat pembangunan pada provinsi sehingga menyebabkan belanja pegawai dan belanja modal yang sejalan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Jiwatami (2013) yang memberikan hasil belanja pegawai berpengaruh signifikan

dan negatif terhadap belanja modal, dan Darmayasa (2014) yang memberikan hasil belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Pegawai terhadap pengalokasian Belanja Modal pada provinsi di Indonesia tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
5. Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara langsung bertanda negatif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih menambah jumlah tahun yang akan diteliti. Yang mana dalam penelitian ini hanya meneliti dari tahun 2013-2015.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih

bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy & Abdul, Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (2) : 17-32
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8 (1) : 1450 - 1465.
- Agung, Nugroho, 2005. Strategi Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta: Andi.
- Ahmad, Waluya Jati. 2006. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur), *Jurnal Humanity*, 2: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota Pemerintah Aceh), *Jurnal Akuntansi*, Universitas Syiah KualaDarussalam Banda Aceh.
- Ardhini, & Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Christy, Fhino Andrea & Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (IPM), makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS. Surabaya 10 Oktober 2009.
- Darmayasa, I. N. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. SNA 17 Mataram, Lombok .
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar, Unhas 26-28 Juli 2007.
- Decentralization Support Facility, Kementerian Keuangan & LPEM FEUI. 2010. Bagaimana Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal?. Dipresentasikan pada Pelatihan Analisis Data Keuangan 2010, Jakarta.
- Halim Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1) :53-64
- 2009. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, David & Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar, Unhas 26-28 Juli 2007.
- Ikhlas, Saily. 2011. Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan. <http://www.blogger.sailyikhlas.com>.

- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013
- Kawa, Erlangga Pati. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Laras, Wulan Ndadari & Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya, 6 September 2008.
- Maimunah, Mutiara. 2008. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11 (1) : 37-51.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayasari, L.P.R., N. K. Sinarwati., dan G. A. Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (1).
- Miharabi, Liyoni Arista. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Gorontalo).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *JAAI*, 8 (2) : 101-118
- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

- Situngkir, Anggiat, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatera Utara. *Tesis*, Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan terakhir atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)". *National Conference UKWMS Surabaya*.
- Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Indonesia. Parallel Session IA di Wisma Makara, Kampus UI-Depok, 12 Desember 2007
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 1 (3) : 45-51.
- Wong, Jhon D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Fall 1s6.3 : 413-423.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Yovita, Farah Marta & Dwi Cahyo Utomo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*
- Yudani, Ni Nengah. 2008. Desentralisasi Fiskal Dalam Hubungannya Dengan PAD dan Belanja Pembangunan dilingkup Provinsi Bali, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.